

## PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Negara No. 200 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995

Telp. 0621 – 442151 Fax. 0621 – 442152

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : 18.11/421.9/1259/2020

#### TENTANG

## PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

**MEMBACA** Surat Permohonan izin dari Satuan PAUD Sejenis (SPS) "EL EZER" nomor: 001//SP-LPE/T September 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS). : 001//SP-LPE/TK/X/2020 tanggal

MENIMBANG operasional dari instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai. Bahwa untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) dirasa perlu diberikan izin

MENGINGAT

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara:

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

842050

9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang PLS;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

10.

Pendidikan Nasional tentang Pembinaan PAUD baik Nonformal maupun Informal berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standard Kualifikasi dan Kompetensi Guru; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Keme Tata Kerja Kementerian

MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

SPS EL EZER

5432 Memberi izin operasional kepada:

1. Nama Satuan PAUD Sejenis

2. Alamat Satuan PAUD Sejenis

Nama Pengelola

Kabupaten Nama Yayasan/Lembaga

Alamat Yayasan/Lembaga

Serdang Bedagai

Dusun III (Rapmajaya) Desa Rimbun Kec. Sipispis HENCE HAJAI KOYONG, S.Th, S.Pd

Lembaga Pendidikan El-Ezer Dusun III (Rapmajaya) Desa Rimbun Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai

SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) EL EZER ini mulai beroperasi sejak 2018

Ketiga Kedua

SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) EL EZER wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengurimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai

2 Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Satuan PAUD Sejenis (SPS);

 $\dot{\omega}$ Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai; Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai; Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan; Izin Operasional SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) EL EZER ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/lembaga

ω. penyelenggara lain; Apabila yayasan/lembaga penyelenggara Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KABUPA KEN DINAS PENBOIKAN る。原 PEMBIN 198501 1 001 MA MUDA PENDIDIKAN RDANG BEDAGAI ER MANIK, MM Sei Rampah w Oktober 2020

Tembusan Yth:

Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
 Pertinggal.

	LEMBAR PENGESAHAN
Setelah diveritikasi di lapangan benar Lembaga/Kelompok Belajar ini masih/tidak aktif	Setelah diveritikasi di Japangan benar Lembaga/Kelompok Belajar ini masih/tidak aktif
Sei Rampah,	Sei Rampah,
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
NIP	MP
Setelah diverifikasi di lapangan benar Lembaga/Kelompok Belajar ini masih/tidak aktif	Setelah diverifikasi di lapangan benar Lembaga/Kelompok Belajar ini masih/tidak aktif
Sei Rampah.	Sei Rampah,
Kepala Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serdang Bedagai	Kabupaten Serdang Bedagai
N.P.	NIP